OPERATOR – SIDALIH – KPU KOTA SUNGAI PENUH

2026

Kpts 16 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2026.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan yang komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, aksesibel, serta menjamin perlindungan data pribadi, perlu dilakukan Penunjukan dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, dan nama yang tercantum pada keputusan ini dinilai memenuhi syarat dan memiliki kompetensi teknis untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 7 Thun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.

- Keputusan ini Menunjuk dan Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Tahun 2026.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2026
- Lamp.: -